

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI SURABAYA NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby
TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

RISWANTI SILABAN

1910012111044

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

UNIVERSITAS BUNG HATTA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg: 525/Pdt/2/II-2023

Nama : **Riswanti Silaban**
NPM : **1910012111044**
Bagian : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR
916/Pdt.P/2022/PN.Sby TENTANG PERKAWINAN
BEDA AGAMA**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Perdata** pada
Hari **Jumat** Tanggal **Sepuluh** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**
dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Dr. Desmal Fajri, S.Ag, M.H

(Ketua/Pembimbing)



2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H

(Anggota Penguji)



3. Dr. (C) Suamperi, S.H., M.H

(Anggota Penguji)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg: 525/Pdt/2/II-2023

Nama : Riswanti Silaban
NPM : 1910012111044
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR
916/Pdt.P/2022/PN.Sby TENTANG PERKAWINAN
BEDA AGAMA

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Tujuh Belas Bulan Januari Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Tiga untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Desmal Fajri, S.Ag, M.H

(Pembimbing)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
SURABAYA NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby TENTANG
PERKAWINAN BEDA AGAMA**

Riswanti Silaban¹, Desmal Fajri¹

¹Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: rwanti67@gmail.com

ABSTRAK

Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu. Rumusan masalah peneliti:(1)Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penetapan terhadap permohonan izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya? (2)Bagaimanakah prosedur pendaftaran perkawinan beda agama setelah putusan Pengadilan Negeri Surabaya? Metode penelitian ini adalah penelitian normatif. Sumber data terdiri dari data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Analisis data digunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian yaitu,pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam penentapan izin kawin beda agama pada perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby adalah Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan menurut pandangan para ahli perkawinan beda agama dianggap tidak sah oleh hukum. Prosedur pendaftaran perkawinan beda agama setelah putusan yaitu 1.Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap. 2.Pemohon mempersiapkan satu layanan dimasukkan kedalam satu map apabila mengurusnya secara manual/luring. 3.Pemohon mengajukan permohonan dokumen asli dipindai/discan dan dilampirkan melalui website apabila mengurusnya daring. 4.Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak Kutipan Akta Perkawinan dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri/dicetak secara mandiri/dicetak oleh Petugas. 5.Petugas menyerahkan Kutipan Akta Perkawinan kepada pemohon.

Kata Kunci : Perkawinan, Beda Agama, Putusan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian.....	2
D. Metode Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Pengertian dan Dasar Perkawinan.....	5
1. Pengertian Perkawinan	5
2. Syarat Sah Perkawinan.....	7
3. Tujuan Perkawinan.....	8
4. Larangan Perkawinan	9
5. Pencegahan Perkawinan	10
6. Pembatalan Perkawinan	12
B. Perkawinan Beda Agama di Indonesia.....	17
1. Perkawinan Menurut Para Ahli.....	17
2. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Islam.....	18
3. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Protestan.....	19
4. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Katholik.....	20
5. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Hindu.....	22
6. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Budha	23

7. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Khonghucu	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	26
A. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Terhadap Permohonan Izin Pernikahan Beda Agama di Pengadilan Negeri Surabaya.....	26
B. Prosedur Pendaftaran Perkawinan Beda Agama Setelah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya	51
BAB IV PENUTUP	59
A. Simpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, terutama dalam hal etnis, suku dan agama. Konsekuensi kemajemukan dari hal ini adanya perbedaan dalam segala hal, baik dalam kehidupan interaksi antar individu. Selain itu memiliki beberapa agama yang diakui oleh Negara seperti, Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghucu.¹ Hukum perkawinan disetiap agama memiliki perbedaan akan tetapi mereka tidak selalu bertentangan. Peraturan perkawinan dalam Undang-undang 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Dan dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain itu, ada juga aturan-aturan yang mengatur perkawinan seperti hukum adat dan hukum agama. Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaan orang lain. Berdasarkan pasal di atas dipahami bahwa perkawinan di Indonesia adalah perkawinan berdasarkan hukum agama. Dengan demikian, perkawinan yang tidak berdasarkan atau melanggar hukum agama dianggap batal demi hukum. Secara umum

¹ Abdul Basit Misbachul Fitri dan Moh. Badrus Sholeh, 2022, 'Pernikahan Beda Agama Perspektif Majelis Ulama Indonesia', *Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiyah*, Vol 1, No 2 Juni, hlm. 2

dipahami bahwa perkawinan beda agama tidak diperbolehkan oleh hukum agama dan juga tidak sah. Dan terdapat kekosongan hukum mengenai perkawinan beda agama, karena tidak diatur secara jelas dari peraturan perundang-undangan.²

Karena masyarakat Indonesia memiliki berbagai agama dan kepercayaan terkadang terjadi perkawinan beda agama sebagaimana yang terdapat pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yaitu terjadinya perkawinan beda agama antara agama Islam dan Kristen. Pada dasarnya terdapat perbedaan tata cara melangsungkan perkawinan antara agama Islam dan Kristen seperti:

Sebelum menerapkan tata cara perkawinan secara Islam terdapat beberapa rukun dan syarat sah dalam menikah yang harus dipenuhi oleh calon pengantin sebagai berikut:

Rukun dan syarat pernikahan secara Islam .

1. Adanya izin dari wali calon istri. Atau, izin dari penguasa negeri apabila tidak ada wali yang sah.
2. Adanya kerelaan dari si wanita (calon istri). Hal ini berlaku bagi wanita yang telah cukup umur (baligh) apabila yang bertindak sebagai walinya bukan ayah kandungnya sendiri atau kakeknya.
3. Adanya dua orang saksi yang dikenal luas sebagai orang baik.
4. Adanya lafal ijab dan qabul yang bersambungan (tidak terputus antara keduanya dengan ucapan-ucapan lain yang tidak ada hubungannya). Lafal

² *Ibid*

ijab dan qabul harus diucapkan oleh dua orang laki-laki dewasa yakni, calon suami dan wali dari calon istri atau wakil dari keduanya.³

Tata Cara perkawinan secara Islam :

a. Khitbah (peminangan)

Seorang laki-laki muslim yang hendak menikahkan perempuan muslim disyaratkan untuk khitbah atau meminangnya terlebih dahulu. Dalam hal ini, Islam juga melarang seorang muslim untuk meminang perempuan yang sedang dipinang oleh orang lain (HR Mutaffaq 'alaihi).

b. Akad Nikah

Menurut sunnah, sebelum akad nikah perlu diadakan khutbah terlebih dahulu yang dinamakan khutbatun nikah atau khutbatul hajat. Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad yakni, keberadaan kedua calon mempelai, ijab qabul, mahar, wali, dan para saksi.

c. Walimah

Walimatul 'ursy hukumnya wajib dan diusahakan sesederhana mungkin. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, lebih baik mengundang orang-orang yang membutuhkan dibandingkan orang-orang mampu dalam walimah 'ursy.

Rasulullah SAW bersabda,

الْفُقَرَاءُ وَيَبْرُكُ الْأَغْنِيَاءُ لَهَا يُدْعَى، الْوَلِيْمَةَ طَعَامِ الطَّعَامِ شَرُّ

³ Ali Wafa, 2018, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, Ahmad Tholabi Kharlei (editor), YASMI, Tangerang Selatan, Hal. 47

Artinya: "Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, hanya orang-orang kaya yang diundang kepadanya, sedangkan kaum fakir dibiarkan (tidak diundang)," (HR Muslim).

Pernikahan secara Islam semata-mata untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah. Jadi, sudah sepatutnya perlu adanya pemahaman terkait penerapan tata cara pernikahan secara Islam.⁴

Tata cara perkawinan menurut agama kristen:

1. Mendaftar kepada sekretariat gereja sebelum hari H.

Calon mempelai pria dan wanita yang ingin menikah, harus melakukan pendaftaran di Gereja. Setelah itu para pejabat Gereja akan mencatatkan rencana pemberkatan setiap pasangan yang akan menikah.

2. Mengisi formulir perjanjian nikah.
3. Konseling pra-nikah kepada pimpinan jemaat (Uluan ni huria).

Pasangan yang ingin melakukan pemberkatan, wajib mengikuti bimbingan perkawinan atau konseling pra-nikah dari Gereja. Setiap pasangan wajib mengikuti pembekalan agar dapat menjamin komitmen dan membangun perkawinan sesuai Alkitab.

4. Mengurus catatan sipil dengan dokumen sebagai berikut:

- a. fotokopi KK dan KTP yang telah dilegalisir dari kelurahan.
- b. fotokopi akta lahir.
- c. fotokopi surat baptis.
- d. fotokopi surat sidi, dan

⁴ Rahma Indina Harbani, 2021, *Tata Cara Pernikahan Secara Islam, Berapa Usia Minimal*?, detikEdu / Detik Pedia, 17 Oktober 2021 <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5770911/tata-cara-pernikahan-secara-islam-berapa-usia-minimal/amp>

- e. pas foto berdampingan 4×6 dengan format landscape.
5. Menyerahkan berkas perjanjian nikah kepada gereja. Lalu pada saat ini calon pengantin akan menerima buku acara partumpolon.
6. Pihak gereja mengumumkan tanggal pernikahan melalui warta jemaat sebanyak dua kali selama dua minggu berturut-turut.
7. Partumpolon dilaksanakan di gereja. Pada acara partumpolon ini pendeta akan menanyakan apakah ada keberatan dari pihak jemaat mengenai rencana pernikahan. Jika tidak ada yang mengajukan keberatan maka pernikahan dapat dilaksanakan.
8. Pesiapan pemberkatan'

Biasanya persiapan pemberkatan adalah salah satu hari sebelum hari H. Pihak Gereja juga akan memberikan pembekalan tentang acara esok hari saat pemberkatan. Termasuk janji perkawinan yang sakral dan suci. Tujuannya agar pemberkatan berjalan khidmat dan tidak ada kesulitan⁵.

Berdasarkan fenomena tersebut diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul “**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA**”

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis mengemukakan rumusan permasalahan sebagai berikut :

⁵ Rian, 2022, *Cara Menikah di Gereja Kristen*, Jangkar Groups, 09 Agustus 2022

<https://www.jangkargroups.co.id/cara-menikah-di-gereja-kristen/?amp>

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penetapan terhadap permohonan izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya?
2. Bagaimanakah prosedur pendaftaran perkawinan beda agama setelah putusan Pengadilan Negeri Surabaya?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penetapan terhadap permohonan izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya
2. Untuk menganalisis prosedur pendaftaran perkawinan beda agama setelah putusan Pengadilan Negeri Surabaya

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif khususnya penelitian tentang asas-asas hukum, dengan menggunakan pendekatan doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder.⁶

2. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat.⁷

Seperti: Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-19, Rajawali Pers, Depok, hlm.3

⁷ *Ibid*, hlm. 12

- b. Bahan hukum sekunder, adalah memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum.⁸
 - c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder⁹
3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan mempelajari, membaca, dan mencatat dokumen-dokumen hukum dan non-hukum yang berhubungan dengan perkawinan beda agama biasa berupa jurnal, laporan penelitian dan , artikel dan sebagainya.¹⁰

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan ialah secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah menganalisis data dalam penelitian kualitatif adalah mengumpulkan data, sehingga data itu dapat direduksi. Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu dan tema tertentu.¹¹ Dalam penelitian ini penulis menganalisis data dengan cara menggambarkan keadaan dan peristiwa secara menyeluruh dengan didasarkan pada suatu teori ilmu

⁸ *Ibid*, hlm.13

⁹*Ibid*

¹⁰ Bambang Sunggono, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke -2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 112

¹¹ Ahmad Rijali, 2018, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah*, Vol ke-17, No 33, hlm. 94

pengetahuan hukum, peraturan perundang-undangan,dan pendapat para ahli.